

Sengketa Harta Bersama dan Alternatif Penyelesaiannya

Muh. Rezki^{1*}, Marzuki Marzuki² & Suhri Hanafi³

¹Magister Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

^{2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Muh. Rezki, E-mail: muhrezki412@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 4

KATA KUNCI

Sengketa, harta bersama, dan alternatif penyelesaiannya.

Sengketa harta bersama merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam perceraian, terutama ketika pasangan suami istri tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pembagian aset yang diperoleh selama pernikahan. Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Artikel ini membahas konsep hukum harta bersama dalam sistem hukum Indonesia, jenis-jenis sengketa harta bersama, serta berbagai alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak. Fokus utama diberikan pada penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan serta upaya non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah kekeluargaan. Artikel ini menekankan pentingnya penyelesaian yang adil, cepat, dan efisien agar hak-hak masing-masing pihak dapat terpenuhi tanpa memperpanjang konflik. Alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat non-litigatif disoroti sebagai sarana yang lebih humanis dan solutif, khususnya dalam menjaga hubungan baik antar pihak pasca perceraian.

1. Pendahuluan

Perkawinan bukan hanya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga membentuk satu kesatuan hukum yang melahirkan berbagai akibat hukum, salah satunya adalah terkait kepemilikan harta. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal istilah harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang menurut hukum dianggap sebagai milik bersama suami istri, terlepas dari siapa yang mencari atau menghasilkan (Abdul Manan, 2001).

Masalah muncul ketika terjadi perceraian, yang salah satu akibat hukumnya adalah pembagian harta bersama. Dalam praktiknya, tidak jarang proses ini menimbulkan sengketa yang kompleks, baik karena ketidaksepakatan mengenai jenis dan nilai harta yang termasuk dalam harta bersama, maupun karena adanya klaim sepihak dari salah satu pihak. Sengketa harta bersama ini sering kali memperpanjang proses perceraian dan menimbulkan ketegangan emosional antara pihak-pihak yang sebelumnya terikat hubungan pernikahan (Happy Susanto, 2020).

Oleh karena itu, penting untuk memahami tidak hanya aspek yuridis dari harta bersama, tetapi juga berbagai alternatif penyelesaian yang tersedia. Penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) kerap menjadi pilihan terakhir karena prosesnya yang formal dan memakan waktu. Sementara itu, penyelesaian alternatif seperti mediasi, arbitrase, atau musyawarah kekeluargaan mulai mendapat perhatian sebagai upaya yang lebih cepat, murah, dan dapat menjaga hubungan baik antar

*Mahasiswa Magister Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Datokarama Palu, Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

pihak pasca perceraian. Tulisan ini akan mengkaji konsep sengketa harta bersama dalam konteks hukum Indonesia, jenis-jenis sengketa harta bersama dan menguraikan berbagai alternatif penyelesaiannya, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, guna memberikan solusi yang adil dan efisien bagi para pihak yang bersengketa (J. Satrio, 2021).

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yang dimana dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data atau referensi literatur kepustakaan yang terkait dengan judul yang diangkat, Seperti buku-buku, dokumen, jurnal/beberapa artikel, dan beberapa website yang bisa dijadikan sebagai bahan pendukung sesuai judul yang diangkat. Adapun tahap-tahap yang ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan yaitu pertama mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan merupakan informasi data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan lain-lain, sehingga data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder. Kedua membaca bahan kepustakaan. Ketiga, mengelola catatan penelitian. Dalam hal ini penulis mengelola atau menganalisis hasil dari bacaan sumber-sumber referensi agar mendapatkan suatu kesimpulan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Sengketa

Sengketa adalah sebuah permasalahan atau konflik yang timbul antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang bertentangan. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu dalam hubungan pribadi, bisnis, maupun politik. Dalam sengketa, setiap pihak berusaha untuk mempertahankan kepentingan dan hak-haknya, sehingga seringkali membutuhkan proses penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga atau bahkan lembaga peradilan (Kusnadi & Marpaung, 2022).

2.2 Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan oleh suami dan istri, yang menurut hukum dianggap sebagai milik bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pranikah atau ada hukum tertentu yang mengatur berbeda (misalnya hukum adat atau agama tertentu) (Pratitis, 2019).

2.3 Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil (M. Fuadi, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

Harta bersama (atau dalam istilah hukum disebut juga *gemeenschappelijke eigendom*) adalah seluruh harta kekayaan yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan berlangsung, kecuali harta yang diperoleh masing-masing sebagai warisan atau hibah yang secara jelas dinyatakan sebagai milik pribadi. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tentang harta bersama terdapat dalam beberapa perangkat hukum, di antaranya dalam Harta ini mencakup segala bentuk kekayaan yang diperoleh bersama, tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut didaftarkan (Baba, A.R, 2008).

3.1 Dasar Hukum Harta Bersama

Pengaturan mengenai harta bersama di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: (Dwi Anindya Harimurti, 2021).

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Pasal 35 ayat (1): "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."
2. Pasal 35 ayat (2): "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1. Pasal 85: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing

suami atau istri.”

2. Pasal 86 ayat (1): “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.”
3. Pasal 87 ayat (1): “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Pasal 119: “Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami dan istri, sejauh tidak ada perjanjian kawin yang menentukan lain.”

3.2 Jenis-jenis Harta Bersama

a. Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian

Sengketa ini muncul ketika pasangan suami istri bercerai dan terjadi perselisihan mengenai pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembagian harta bersama akibat perceraian diatur sesuai dengan hukum masing-masing pihak, yang dapat merujuk pada hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama sering kali mengacu pada prinsip keadilan dan proporsionalitas, mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat mengenai apa saja yang termasuk dalam harta bersama dan bagaimana pembagiannya, sehingga menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan melalui proses hukum (Ramdani Wahyu, 2023).

b. Sengketa Harta Bersama Akibat Kematian Salah Satu Pihak

Ketika salah satu pasangan meninggal dunia, timbul permasalahan dalam menentukan bagian harta yang menjadi hak ahli waris dan bagian yang masih menjadi milik pasangan yang hidup. Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.

Dalam hal ini, penting untuk membedakan antara harta bawaan, harta bersama, dan harta warisan agar pembagian kepada ahli waris dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Beri Risky, 2020).

c. Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing dapat menimbulkan sengketa harta bersama, terutama terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan harta di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria melarang kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing, sehingga dalam perkawinan campuran, harta berupa tanah yang dibeli selama perkawinan dapat menjadi sumber sengketa. Untuk menghindari sengketa, pasangan dalam perkawinan campuran disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta secara jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sayuti Thalib, 2010).

d. Sengketa Harta Bersama Terkait Hutang dan Tanggung Jawab Keuangan

Sengketa ini terjadi ketika salah satu pasangan melakukan perjanjian hutang tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasangan lainnya, namun menggunakan harta bersama sebagai jaminan atau sumber pembayaran. Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama tersebut atas persetujuan kedua belah pihak. Jika persetujuan tidak diberikan, maka tindakan tersebut dapat dianggap tidak sah dan menimbulkan sengketa hukum mengenai tanggung jawab atas hutang tersebut dan dampaknya terhadap harta bersama (Ana Suheri, 2015).

3.3 Alternatif Penyelesaiannya

a. Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian

Sengketa mengenai harta bersama yang muncul setelah perceraian sering kali terjadi karena adanya perbedaan pemahaman atau klaim atas kepemilikan dan kontribusi terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. Penyelesaian yang paling dianjurkan dalam konteks ini adalah dengan mengedepankan musyawarah antara mantan suami dan istri guna mencapai kesepakatan yang adil dan proporsional. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi ke pengadilan sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Jika mediasi pun tidak berhasil, maka gugatan pembagian harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, hakim akan mempertimbangkan prinsip keadilan, kontribusi masing-masing pihak, serta kelangsungan hidup anak, jika ada, dalam memberikan putusan terkait pembagian harta bersama tersebut (Esti Royani, 2021).

b. Sengketa Harta Bersama Akibat Kematian Salah Satu Pihak

Ketika salah satu pasangan meninggal dunia, sengketa harta bersama biasanya muncul karena tidak adanya kejelasan mengenai batas antara harta bersama dan harta warisan. Untuk menyelesaikan sengketa semacam ini, langkah pertama yang dapat diambil adalah melakukan identifikasi terhadap seluruh jenis harta yang dimiliki oleh almarhum dan pasangan yang ditinggalkan. Setelah itu, dilakukan penetapan ahli waris yang sah sesuai hukum waris yang berlaku (baik Islam, adat, maupun perdata). Selanjutnya, dilakukan pembagian harta warisan setelah terlebih dahulu memisahkan bagian harta yang merupakan hak dari pasangan yang masih hidup. Jika para ahli waris tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan permohonan penetapan waris dan pembagian harta bersama. Pengadilan akan menilai kembali proporsi hak masing-masing berdasarkan bukti-bukti yang diajukan (Elfirda Ade Putri, 2021).

c. Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran

Dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, sengketa harta bersama kerap kali berkaitan dengan pembatasan kepemilikan atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia. Undang-undang secara tegas melarang warga negara asing untuk memiliki hak milik atas tanah, sehingga apabila dalam perkawinan campuran terjadi pembelian tanah tanpa perjanjian pisah harta, maka status kepemilikan menjadi bermasalah. Penyelesaian terhadap sengketa ini dapat dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan yang mencantumkan pemisahan harta, baik sebelum maupun sesudah perkawinan (sejak Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan perjanjian dibuat setelah menikah). Bila tidak ada perjanjian, dan terjadi sengketa, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melakukan pemisahan harta secara yuridis. Langkah lain yang lebih preventif adalah melakukan konsultasi hukum dengan notaris dan membuat akta yang mengatur kepemilikan atau pengelolaan harta selama dan setelah perkawinan berlangsung (Vivi Hayati, 2015).

d. Sengketa Harta Bersama Terkait Hutang dan Tanggung Jawab Keuangan

Sengketa jenis ini terjadi saat salah satu pasangan membuat perjanjian hutang atau menggunakan harta bersama sebagai jaminan tanpa persetujuan dari pasangan lainnya. Menurut hukum, segala tindakan terhadap harta bersama harus disepakati kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan). Oleh karena itu, jika salah satu pihak merasa dirugikan atas pemanfaatan harta bersama untuk kepentingan pribadi, maka sengketa dapat diselesaikan melalui pembuatan akta perdamaian antara kedua belah pihak yang disahkan oleh notaris, di mana disepakati tanggung jawab atas hutang dan kompensasi bila diperlukan. Jika perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian melalui gugatan perdata di pengadilan dapat dilakukan untuk menentukan apakah hutang tersebut sah sebagai tanggung jawab bersama atau tidak. Mediasi tetap menjadi langkah yang sangat disarankan untuk meminimalisir biaya dan waktu penyelesaian (Sonny Dewi Judiasih, 2020).

Kemudian, untuk mencegah terjadinya masalah atau sengketa di atas, dapat dilakukan upaya pencegahan dengan cara membuat perjanjian pra nikah. Perjanjian pranikah berfungsi sebagai alat pencegahan sengketa, khususnya dalam hal pembagian harta. Banyak kasus perceraian atau kematian suami/istri yang menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang merasa berhak atas harta, baik antar pasangan maupun dengan pihak ketiga (misalnya kreditor atau keluarga besar). Perjanjian pranikah mengatur batasan dan kepemilikan harta secara jelas, sehingga dapat menghindarkan konflik berkepanjangan. Jika sengketa sudah terjadi, perjanjian pranikah dapat menjadi bukti tertulis yang sah untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Dalam hal ini, hakim akan merujuk pada isi perjanjian tersebut untuk menentukan siapa yang berhak atas harta atau tanggung jawab tertentu (Alwesius, 2022).

5. Kesimpulan

Harta bersama (atau dalam istilah hukum disebut juga *gemeinschafteijke eigendom*) adalah seluruh harta kekayaan yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan berlangsung, kecuali harta yang diperoleh masing-masing sebagai warisan atau hibah yang secara jelas dinyatakan sebagai milik pribadi. Harta bersama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Sengketa Harta Bersama dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya sengketa harta bersama Pasca Perceraian, Sengketa Harta Bersama akibat Kematian Salah Satu Pihak, Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran dan Sengketa Harta Bersama Terkait Hutang dan Tanggung Jawab Keuangan. Dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Ada berbagai jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam berbagai situasi, diantaranya adalah secara litigasi (pengadilan), dan non litigasi (diluar pengadilan) melalui konsultasi, negosiasi (musyawarah), mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli.

Referensi

SUMBER DARI JURNAL:

- Ana Suheri, "Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Morality*, 2, (2), 159.
- Baba, A.R. (2008). Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Makassar. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2 (4), 11.
- Beri Risky. (2020). Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Lentera: Indonesian. *Jurnal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, (1), 63–74.
- Dwi Anindya Harimurti. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3, (2), 71.
- Elfirda Ade Putri. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus. *Jurnal Hukum Sasana*, 7, (1), 16.
- Ramdani Wahyu. (2023). Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam* 9, (1), 23-25.
- Vivi Hayati. (2015). Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10 (2), 16.

SUMBER DARI BUKU:

- Abdul Manan. (2001). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alwesi. (2020). *Hukum Orang dan Kekeluargaan Serta Harta Benda Terkait*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Esti Royani. (2021). *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Happy Susanto. (2020). *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah terjadinya Perceraian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. (2021). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sayuti Thalib. (2010). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sonny Dewi Judiasih. (2020). *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*. Bandung: Refika Aditama.

SUMBER ONLINE:

- Kusnadi, A., & Marpaung, D. H. S. (2022). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi). *Wajah Hukum*. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.710>.
- Pratitis, (2019). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan. Online di <https://doi.org/10.31289/DOKTRINA.V2I2.2703>. Diakses tanggal 10 Juni 2025.